

Peranan lembaga pemasyarakatan diperlukan petugas keamanan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Namun peran petugas lembaga pemasyarakatan masih jauh dari kata ideal, karena jumlah sipir tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di dalamnya. Berdasarkan data november 2023 terdapat 296.275 narapidana yang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan maupun rutan. Sedangkan jumlah petugas keamanan yang ada di lembaga pemasyarakatan ada 40.000 termasuk manajemen dan pembinaan. Rasio yang tidak berimbang antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan membuat peran tamping amat sangat dibutuhkan dalam upaya mengisi kekurangan petugas lembaga pemasyarakatan. (Widi, 2023)

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari yang memiliki ukuran standar kapasitas yang hanya 404 orang, namun sekarang telah di huni 826 orang dan jumlah petugas lembaga pemasyarakatan 126 orang. Hal ini menjadikan ketidakseimbangan antara rasio narapidana dan juga petugas lembaga pemasyarakatan, maka diperlukan tamping untuk membantu pegawai dalam proses pembinaan.

Tabel 1

No.	Jenis Tamping	Jumlah
1.	Tamping Kebersihan Kantor	13 Orang
2.	Tamping Kebersihan Area Brandgang	2 Orang
3.	Tamping Kebersihan dapur	13 Orang
4.	Tamping Kebersihan Blok Hunian	1 Orang
5.	Tamping Kebersihan Koperasi	2 Orang
6.	Tamping Kegiatan Kerja	15 Orang
7.	Tamping Kegiatan Industri Batako	7 Orang
8.	Tamping Keagamaan	8 Orang

9.	Tamping Olahraga	10 Orang
10.	Tamping Pendidikan	6 Orang
11.	Tamping Kesenian	5 Orang
TOTAL		76 Orang

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari

Narapidana diangkat sebagai tamping bukanlah suatu hal yang serta merta dilakukan begitu saja, tentunya harus dilakukan secara selektif dan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan banyaknya fenomena tamping yang membantu narapidana menyelundupkan narkoba jenis sabu, seperti halnya yang terjadi pada tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. Tamping tersebut menggunakan kesempatannya yang bisa bebas didalam lapas dan membantu narapidana mengantarkan narkotikanya, itulah mengapa dalam pengangkatan tamping harus selektif memenuhi persyaratan yang ada.

Narapidana yang bisa menunjukkan sikap yang baik selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan telah menjalani sepertiga dari masa pidananya yang dimana kemudian narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai tamping sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019, akan diangkat menjadi tamping. (Sekarsari, 2019). Tamping bertugas untuk memudahkan para pegawai lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pembinaan warga binaan selama berada di lembaga pemasyarakatan serta menjadi penyambung antara petugas dengan narapidana lainnya. Jadi tamping adalah narapidana yang dipekerjakan, bisa kerja untuk melatih keterampilan atau membantu pekerjaan petugas sehari-hari.

Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tamping pada Lembaga

Pemasyarakatan, pada Pasal 2 bahwa untuk membantu proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, narapidana atau warga binaan yang diangkat menjadi pemuka dan tamping. Selain itu membantu proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tamping dibina agar tamping dapat bertanggung jawab dan mandiri atas tugas yang tamping lakukan.

Tamping diangkat oleh kepala lembaga pemasyarakatan, atas usulan tim pengamat pemasyarakatan. Terdapat hasil penelitian menyebutkan bahwasanya tamping yang telah menjalankan tugasnya ternyata berdampak bagi kehidupan dalam dirinya masing-masing tamping. Tamping juga merasa lebih berharga karena ilmu baru yang dibagikan dengan warga binaan yang lain, dapat menjalin relasi sosial yang baik dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan, dapat mengembangkan pola pikir yang positif dengan sesama, sehingga tamping dapat terus berkembang dengan baik, dan memiliki tujuan hidup yang bermakna jauh lebih baik untuk dimasa depannya. (Handayani, 2015).

Pemaparan tentang tamping sebelumnya memperlihatkan bahwa tamping mempunyai peran dobel. Peran selaku warga binaan pemasyarakatan, serta peran menjadi narapidana yang ikut bertanggung jawab menjaga kerukunan dalam lapas dan membantu petugas. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 1 ayat (4) tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk diangkat menjadi tamping harus memenuhi syarat

sebagai berikut, (a) telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan, (b) telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana, (c) tidak pernah melanggar tata tertib, (d) sehat jasmani dan rohani, dan (e) mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.

Peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai implementasi Permenkumham Nomor 9 tahun 2019 tentang pengangkatan tamping khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, dengan judul penelitian Implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Tamping Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pengangkatan tamping dan implementasi terhadap Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari pada tahun 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan tamping dan implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengangkatan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengangkatan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pengangkatan tamping dan implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengangkatan tamping di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kendari.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pengangkatan tamping di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian


Penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya khususnya terkait dengan pengangkatan tamping di Lembaga Pemasarakatan ditinjau dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait dengan pengangkatan tamping di Lembaga Pemasarakatan ditinjau dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019.

1.6 Definisi Operasional

Untuk memudahkan kita dalam memahami judul penelitian ini dan untuk tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arah serta sasaran yang hendak dicapai perlu penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam pengertian judul, maka yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu.
2. Tamping menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata tamping adalah pekerja yang mengepalai para pekerja yang lain. Arti lainnya dari tamping adalah mandor yang dimana tamping adalah narapidana yang diangkat bertugas membantu pegawai dalam hal kegiatan pembinaan di lapas.
3. Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas.
4. Permenkumham adalah peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Relevan

Pelaksanaan penelitian yang terdahulu, ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan judul yang diteliti oleh penulis, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan skripsi penelitian terdahulu yang juga spesifik membahas terkait dengan “Implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Tamping Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendari”. Namun tentunya ada beberapa perbedaan dari judul maupun substansi penelitian yang dituangkan dalam pembahasan skripsi ini, adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Analisis Upaya Meminimalisir Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Melalui Tamping Di Lembaga Pemasarakatan, Ferdinand Novero Sebayang, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Perbedaan dari penelitian ini yakni penelitian yang di mana penelitian yang diadakan Ferdinand Novero Sebayang terfokus pada upaya tamping, sedangkan fokus penelitian dari penulis terkait dengan pengangkatan tamping di lembaga pemasarakatan yang ditinjau dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 . Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa efektif tamping di lembaga pemasarakatan dalam upaya meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban serta menganalisis kekuatan dan kelemahan (lingkungan internal) serta peluang dan ancaman (lingkungan eksternal) di lembaga pemasarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah

deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala/kelemahan internal maupun peluang/ancaman eksternal yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam meminimisir gangguan keamanan dan ketertiban sehingga didapatkan beberapa kesimpulan yaitu : Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan peran tamping tidak berbeda dengan peran pekerja. Tamping sifatnya membantu petugas dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Tamping tidak memiliki otorita lebih selain melaksanakan apa yang telah diperintahkan untuk menjadi tugasnya. Tamping memiliki tanggung jawab lebih daripada pekerja dalam hal sebagai penanggung jawab/kordinator.

2. Skripsi dengan judul “Penetapan Tamping Ditinjau Menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Banda Aceh)”, Windi Rajuni, 150106080, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan rumusan masalah:
 1. Bagaimana sistem penetapan dan pembinaan tamping di Rutan Kelas II B Banda Aceh?
 2. Bagaimana hak-hak tamping di Rutan Kelas II B Banda Aceh?
 3. Bagaimana tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap Tamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?. Berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut kendati memiliki suatu kesamaan dalam penelitian terkait

pengangkatan tamping, namun memiliki perbedaan terhadap penelitian sebelumnya. Yang membedakan dari pokok kajian penulis ialah penulis mengangkat lembaga pemasyarakatan sebagai lokasi penelitian sedangkan saudara Windi Rajuni mengambil rutan sebagai fokus kajiannya. Selain itu fungsi rutan dan lembaga pemasyarakatan jelas memiliki perbedaan meskipun objek kajiannya sama namun dalam hal ini tentu ditemukan hal yang berbeda antara lembaga pemasyarakatan dan rutan. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan dan pembinaan tahanan pendamping di Rutan Kelas II B Banda Aceh tamping telah menjalani masa pidana paling singkat enam bulan, telah menjalani sepertiga masa pidana, tidak pernah melanggar tata tertib, sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus. Hak-hak tahanan pendamping diatur sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Pemuka dan Tamping mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019, yaitu tamping mempunyai tugas kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga, kesenian, dapur dan kebersihan lingkungan.

3. Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru”, oleh Widya Islamiyah, NIM.B01113023, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,

dengan rumusan masalah: 1. Apakah pembinaan bagi narapidana telah terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ada? 2. Bagaimana kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru?. Perbedaan dari penelitian tersebut ialah lokasi penelitian yang di mana penulis mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari sedangkan Widya Islamiyah mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Barru, penelitian yang diadakan oleh Widya Islamiyah terfokus pada pembinaan narapidana, sedangkan fokus penelitian dari penulis terkait dengan pengangkatan tamping di lembaga pemasyarakatan yang ditinjau dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Barru sebagai tempat pengasingan warga binaan dari masyarakat umum sudah melaksanakan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, juga sebagai tempat untuk membina dan membimbing para wargabinaan selama menjalani masa pidananya dengan memperhatikan hak-haknya sebagai seorang narapidana agar ketika bebas tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak lapas dalam pelaksanaan pembinaan yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian dengan pembinaan kesadaran beragama dengan pendekatan spiritual seperti sholat, dzikir, tadarus, dan TPA kalau selain agama muslim disesuaikan dengan keadaan dan fasilitas lapas. Adapun faktor-faktor penghambat yang dialami oleh lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Barru dalam melaksanakan pembinaan terhadap

narapidana yaitu jumlah petugas yang minimal, dana atau anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang tumpang tindih dan kurang tertibnya narapidana.

4. Skripsi dengan judul “Implementasi Kewajiban Pemuka Dan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar” Ira Ananda Siadari, 4514060040, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pola pembinaan narapidana yang diangkat menjadi tamping dalam pembesukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar? 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang diangkat menjadi tamping dalam melaksanakan kewajibannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar?. Perbedaan dari penelitian ini yakni penulis berfokus kepada pengangkatan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari dan implementasi Permenkumham 2019 sedangkan Ira Inanda berfokus di pola pembinaan narapidana yang diangkat menjadi tamping dan kendalanya saja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pola Pembinaan Narapidana yang diangkat menjadi Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, meliputi pembinaan kerohanian, pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya, pelatihan berinteraksi dengan orang lain serta pelatihan yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan diperbantukan bagi tamping. 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang diangkat menjadi tamping dalam melaksanakan kewajibannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yaitu karena pribadi pemuka/tamping sendiri. karena

kurang disiplinnya tamping yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas, terdapat tamping yang cenderung melanggar aturan , tidak melakukan tugas dari tanggung jawab yang diberikan oleh pegawai dalam membantu memberikan pembinaan kepada warga binaan lainnya.

5. Skripsi dengan judul “ Peran Tamping Dalam Membantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru)”, Oleh Lora Nika Susanti, Nim.17751026 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dengan rumusan masalah; 1. Bagaimanakah peran tamping dalam membantu pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru? Adapun perbedaannya dengan penelitian saya yaitu lokasi penelitiannya. Adapun persamaannya sama sama membahas tentang tamping. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Rutan kelas I Pekanbaru dapat diambil kesimpulan bahwa tamping berperan dalam membantu pembinaan warga binaan baik pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Diantaranya membantu dalam memberikan pengajaran tentang keagamaan atau kerohanian, berperan aktif dalam aktivitas jasmani, menjadi fasilitator atau penghubung antara warga binaan dengan pegawai rutan, membantu pegawai dalam hal kebersihan, dan berperan dalam proses Re-integrasi sosial yaitu membantu warga binaan untuk mempercepat proses adaptasi dan pemulihan warga binaan sebelum diterjunkan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat luar.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Implementasi Hukum

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh para ahli di atas menunjukkan bahwa implementasi ialah aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. (Fatimah, 2022)

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap pertimpangan terhadapnya.

Berbicara implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

2.2.2 Teori Efektifitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur . Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-

empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum menurut Lawrence M. Friedman :

1. Substansi (*legal substance*) yaitu output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Adapun yang dimaksud penulis dalam implementasi hukum pengangkatan tamping di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kendari yaitu Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019.
2. Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Adapun yang dimaksud penulis dalam implementasi hukum pengangkatan tamping di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kendari yaitu petugas lapas dan polsuspas untuk mempengaruhi kinerja dari substansi diatas dan apakah sudah sejalan dengan aturan yang berlaku.
3. Budaya (*legal culture*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Jadi bagaimana narapidana yang diangkat menjadi tamping menerima aturan itu ataupun melanggar aturan tersebut.

2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang mana sebenarnya adalah suatu lembaga, dahulu orang menyebutnya sebagai “rumah penjara”, yaitu tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan dan orang tersebut telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim dan pada tahun 1964 diubah menjadi istilah lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu organisasi atau badan usaha atau wadah untuk menampung untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan Indonesia.

Arti kata dari lembaga pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut:

1. Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melaksanakan suatu penyelidikan keilmuan atau melaksanakan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana; penjara.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.” Secara umum pemasyarakatan yakni, suatu bentuk kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dilakukan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.”

Rumusan yang tercantum baik dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 KEPMEN Kehakiman RI No. M.02-PK.04. 10 Tahun 1990, maupun KEPMEN Kehakiman RI No. M.01-PP.02.02 Tahun 1990 tersebut menyiratkan bahwa lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi narapidana, anak pidana, anak negara dan anak sipil. (Yusuf, 2019)

Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan sendiri dibagi atas tiga (3) Kelas, yang dimana masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi tersebut sesuai dengan kapasitas, tempat kedudukan dan aktivitas kerja dari masing-masing lembaga pemasyarakatan. Adapun pembagiannya sebagai berikut, yaitu;

a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Pembinaan Narapidana;
3. Bidang Kegiatan Kerja;
4. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
5. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik;
3. Seksi Kegiatan Kerja;
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
5. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
4. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

2. Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan dipakai sebelum adanya sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Perubahan sistem ini dilakukan karena kenyataannya bekas narapidana yang sudah habis masa berlakunya, kemudian kembali ke masyarakat. (Irwansyah, 2021)

Sistem kepenjaraan atau lembaga pemasyarakatan terus mengalami berbagai bentuk perkembangan dan perubahan. Fungsi dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri tidak hanya berfungsi sekedar sebagai tempat untuk menghukum orang-orang yang melanggar hukum. Lain daripada itu, saat ini lembaga pemasyarakatan juga berfungsi juga sebagai tempat pembinaan narapidana. Sebagaimana sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat bagi mereka yang menjalani hukuman penjara (selaku narapidana) dalam jangka waktu

tertentu untuk mendapatkan pembinaan. Diharapkan setelah menjalani masa hukumannya, mereka dapat diterima kembali dengan baik dimasyarakat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya lagi. (Islamiyah, 2017)

Kata “pemasyarakatan”, untuk pertama kalinya dikatakan oleh Dr. Sahardjo., S.H. pada tanggal 5 Juli 1963, ia mengemukakan tujuan dari pidana penjara yakni, di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana bertobat, mendidik menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan. (P.A.F, 2019)

Bahroedin Soerjobroto, yang kala itu berprofesi sebagai wakil kepala Direktorat Pemasyarakatan, secara eksplisit menegaskan bahwa “kedudukan” pemasyarakatan bukan sekedar bertujuan sebagai pidana penjara, melainkan sebagai suatu jalan yang bertujuan memperbaiki kembali kesatuan kehidupan, yang terjadi antara individu terpidana dan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Irwansyah, 2021)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: “Pemasyarakatan adalah subsistem pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.”

Pemasyarakatan adalah suatu proses rehabilitasi bagi si narapidana pada waktu masuk di lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, dan mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Dengan adanya hal itu maka narapidana kemudian diberikan

pembinaan yang tidak lepas dari unsur- unsur yang berlaku dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya mendapatkan satu keutuhan dan keserasian hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi- segi yang merugikan (negatif). (Fitriadi, 2015)

Pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, yang dibantu oleh petugas pemasyarakatan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengatur agar proses pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dr. Sahardjo., S.H. yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bahwa (Koesnan, 1961):

- a. Setiap orang adalah manusia dan harus dipandang sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat;
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bebas bergerak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.”

Adanya sistem pemasyarakatan ini merupakan suatu tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana, dan hal ini sesuai dengan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, dan integratif. (Aris, 2014) Serta sebagai suatu bentuk tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara

terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. (Fitriadi, 2015).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistem kemasyarakatan ada tiga unsur terkait di dalamnya yaitu; (Doris Rahmat, 2021)

- a. Narapidana selaku warga binaan;
- b. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik;
- c. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Sistem pemasyarakatan ini diharapkan makin kukuhnya usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagaimana aturan tentang tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam perkembangan dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab. (Wilsa, Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya , 2020)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas.

Sistem pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan tujuan membentuk manusia seutuhnya, membenahi kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melakukan lagi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, bisa ikut serta dalam pembangunan, dan dapat hidup secara biasa sebagai warga binaan yang baik dan bertanggung jawab. (Wilsa, 2020). Yang dimaksud agar menjadi manusia seutuhnya merupakan cara untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat dipulihkan sebagai fitrahnya dalam ikatan manusia bersama tuhan, manusia bersama pribadinya, manusia bersama lingkungannya.

Tujuan pemasyarakatan kemudian dikenal dengan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan yang menjadi dasar dari perlakuan narapidana di Indonesia. Sepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut; (Irawati, 2006)

- 
- a. Pengayoman terhadap narapidana, agar mereka bisa melaksanakan peran selaku warga masyarakat yang baik dan berguna;
 - b. Pemberian pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara;
 - c. Memberikan pengajaran bukan penindasan agar mereka bertobat;
 - d. Negara tidak mempunyai hak memperlakukan mereka menjadi lebih memperburuk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
 - e. Semasa hilangnya kebebasan para narapidana/anak didik tidak diperbolehkan diasingkan;
 - f. Pekerjaan yang dibagikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu;
 - g. Pengarahan dan edukasi yang dibagikan kepada narapidana dan anak didik harus sesuai Pancasila;
 - h. Narapidana dan anak didik selaku orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya selaku manusia patut dimuliakan;
 - i. Narapidana dan anak didik hanya diberikan pidana hilangnya kemerdekaan sebagai satu-satunya beban yang dapat dialaminya;
 - j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi, dan edukasi dalam sistem pemasyarakatan;

Sistem pemasyarakatan yang berlaku pada saat ini dapat dilaksanakan sebagaimana harusnya, karena sistem pemasyarakatan tidak memahami kapasitas narapidana berdasarkan jenis pidana pokok yang telah diberikan oleh hakim bagi mereka yang berada lembaga pemasyarakatan. (Lamintang P. L.2019)

Sistem pemasyarakatan yang sedang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya perbedaan mengenai suku dan bangsa;
- b. Tidak mengenal perbedaan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama pidananya;
- c. Kriteria tidak dilihat pada perbedaan usia, dan hanya perbedaan antara narapidana dewasa dan anak- anak;
- d. Kriteria tidak dilihat pada perbedaan kelamin, dan hanya mengenal perbedaan antara pria dan wanita;
- e. Kriteria berdasarkan lamanya pidana, dibuatkan perbedaan antara:
 1. Untuk narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun;
 2. Untuk narapidana dan anak- anak dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.

3. Fungsi Dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Berdirinya lembaga pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki tempatnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga binaan yang baik dan bertanggung jawab.

(Abadi, 2018)

Surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, diatur kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bahwa lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
- b. Tugas dari LAPAS melaksanakan pemasyarakatan;
- c. Untuk menjalankan tugas tersebut, LAPAS memiliki fungsi yakni, melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik, melaksanakan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan melaksanakan tata usaha dan rumah tangga.

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menyadarkan narapidana untuk dapat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. (Abd. Asis, 2021)

Pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan bagi seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. (Azisa, 2016)

Selaku lembaga pembinaan, lembaga pemasyarakatan bertugas dalam pembinaan dan tata hukum, yang di mana system pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merehabilitasi fungsi akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada pencegahan terjadinya kejahatan. (Simorangkir, 1995)

2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Menurut Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Editon*), Narapidana adalah orang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. (Jimmy, 2009). Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana) terhukum.

Istilah narapidana digunakan adalah orang dalam penjara atau orang hukuman, adapun yang disebutkan bahwa orang terpenjara merupakan:

- a. Orang hukuman yang melaksanakan hukuman penjara (*Gevangenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan hanya sementara;
- c. Orang yang berada di sel;
- d. Orang-orang yang tidak melaksanakan hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidstraaf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah setiap orang yang telah melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, yang kemudian telah divonis hukuman pidana yang menyebabkan sebagian dari kemerdekaannya hilang sementara dan sedang melaksanakan hukuman pada lembaga pemasyarakatan.

2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Tamping

1. Pengertian Tamping

Pemuka dan Tamping pada lembaga pemasyarakatan sudah ada sejak zaman dahulu yaitu pada zaman kolonial, namun belum diketahui secara pasti asal muasal penggunaan kata pemuka dan tamping ini digunakan. Secara sederhana, pemuka dan tamping ini merupakan sebutan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat untuk membantu kegiatan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan mempermudah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan. (Syafiq, Menjadi Tamping Narapidana, 2019). Jadi bisa dikatakan pemuka adalah narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di lapas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tamping adalah pekerja yang mengepalai para pekerja lain, mandor. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan: “Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka.”

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan: “Pemuka adalah narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas”

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan dikeluarkan agar proses pelaksanaan pembinaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif. Seiring berjalannya waktu, peraturan ini memerlukan beberapa penyesuaian sehingga dilakukan perubahan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

2. Syarat Menjadi Tamping

Syarat diangkatnya narapidana menjadi tamping dan pemuka dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang tujuannya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan tata cara sebagai

berikut (Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping);

- a. Wali warga binaan pemsyarakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping;
- b. Dalam mengajukan narapidana ke sidang TPP dilihat berdasarkan hasil penilain langsung oleh wali warga binaan pemsyarakatan; dan
- c. Jika rekomendasi telah disetujui oleh Kalapas, maka Kalapas pun mengangkat Narapidana menjadi Pemuka maupun Tamping pada Lembaga Pemsyarakatan.

Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tamping pada Lembaga Pemsyarakatan, narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tamping pada Lembaga Pemsyarakatan);

- a. Masa pidana paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
- c. Tidak pernah melanggar tata tertib;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Bukan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan

negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, penipuan serta penggelapan;

- f. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus; dan
- g. Bukan merupakan residivis.

Adanya perubahan terhadap peraturan sebelumnya menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan. Untuk diangkat menjadi tamping, narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka);

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
- c. Tidak pernah melanggar tata tertib;
- d. Sehat jasmani dan rohani; dan
- e. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus juga memenuhi persyaratan;

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar;
 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis; dan
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Persyaratan lainnya yakni, narapidana harus bersedia bekerja sama dan harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika harus dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.)

Narapidana yang mampu menunjukkan sikap baik selama masa penahanannya, maka setidaknya narapidana tersebut akan mendapatkan pengurangan masa pidana, selain itu narapidana juga akan mendapatkan kesempatan untuk diangkat sebagai seorang tamping selama narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasarakatan.

Tamping yang terpilih harus memenuhi berbagai persyaratan salah satunya yaitu mempunyai bakat memimpin serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sementara itu, tamping sendiri mempunyai kewajiban untuk harus bisa berperilaku baik sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi warga binaan lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan, menjaga kerukunan dalam berkehidupan di lembaga pemasarakatan, menghindari adanya konflik serta dituntut untuk hormat dan taat kepada petugas lapas. (Syafiq, 2019).

3. Tugas dan Fungsi Tamping

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasarakatan, dengan diangkatnya pemuka dan tamping telah membatu proses pembinaan pada lembaga pemasarakatan sehingga pada proses tersebut membuat terselenggarakannya proses pembinaan dan pembimbingan menjadi lebih yang efektif. (Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasarakatan). Tamping yang dipilih kemudian nantinya dibina secara khusus berdasarkan kemampuan dan keahliannya, itu dilakukan sebagai bentuk upaya

dalam peningkatan pemberian pelayanan yang lebih efektif terhadap lembaga pemasyarakatan.

Melihat hal tersebut, dapat digambarkan bahwa seorang tamping harus mampu mengkoordinir dengan baik bahkan menjadi sebuah pen jembatan atau penghubung antara petugas lapas dengan narapidana lainnya. Jadi dapat dikatakan pula bahwasannya tamping juga dituntut untuk mampu terampil dalam kegiatan mengkoordinir sesama rekan narapidana. Kemampuan tersebut tentunya membutuhkan adanya komunikasi yang baik dalam hal berkoordinasi sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. (Rajuni, 2021)

Pemuka dan tamping mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 yaitu, dalam membantu petugas pemasyarakatan pemuka maupun tamping mempunyai kegiatan pada bidang:

1. Kegiatan kerja;
2. Pendidikan;
3. Keagamaan;
4. Olahraga;
5. Kesenian;
6. Kebersihan lingkungan; dan
7. Kegiatan industri.

Pengangkatan pemuka dan tamping dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat

Pemasyarakatan (TPP) yang tujuannya untuk membantu dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya dalam pengangkatan tamping dan pemuka disesuaikan dengan apa yang telah menjadi kebutuhan dari lembaga pemasyarakatan.

4. Peran Tamping

Tamping mempunyai peran penting di Lembaga Pemasyarakatan untuk membantu kegiatan pegawai dalam melakukan kegiatan pembinaan atau pembimbingan selama di Lapas. Adapun perannya sebagai berikut :

- a. Peran tamping pembinaan dan aktivitas jasmani. Setiap narapidana dan tahanan mendapatkan pembinaan jasmani dalam wujud senam kesegaran jasmani pada pagi hari dibawah bimbingan instruktur yang didatangkan dari luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), fasilitas berupa lapangan voli, basket, bulu tangkis, perlengkapan tenis meja, disediakan agar narapidana selalu bugar dan tidak jenuh di dalam Rutan, pada prinsipnya aktivitas olah raga menuntut kebersamaan dan kekompakan, secara keseluruhan proses pembinaan dan aktivitas jasmani merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pihak rutan atau tamping tapi kesadaran seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
- b. Peran tamping di bidang penyuluhan dan aktivitas rohani. Tamping berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan dan aktivitas rohani di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), kegiatan tersebut di koordinir oleh tamping masjid. Aktivitas rutin mereka adalah melaksanakan aktivitas rohani seperti sholat, membaca ayat suci Al Quran dan ceramah

melalui majelis Ta'lim yang dilaksanakan setiap 4 kali dalam seminggu. Bagi yang non muslim tidak dibina secara khusus, mereka dipersilahkan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk pengajian narapidana anak lebih mendapat prioritas untuk dibina secara intensif mereka diajarkan azan, Iqra serta Al Hadist, Al Quran dan tajwid beserta harakatnya.

- c. Peran tamping sebagai fasilitator antara narapidana atau tahanan dengan petugas, maupun antara narapidana atau tahanan dengan keluarga narapidana cukup baik dan dibangun atas dasar saling percaya, begitu juga hubungan antara napi dengan keluarga napi atau tahanan, tamping diberi peran dan terlibat terutama untuk memberi kemudahan kepada sesama narapidana dan agar dapat berkoordinasi dengan petugas. Peran tamping dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tamping itu bertugas membantu petugas LAPAS terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan, pelayanan dan pelatihan bahkan pembinaan mental, untuk bisa mengurus semua hal yang di bebaskan kepada masing-masing tamping. tamping juga berperan sebagai fasilitator atau mediator antara sesama narapidana, atau antara narapidana dan tahanan dengan petugas, bahkan antara narapidana dengan pihak keluarga narapidana.
- d. Peran tamping dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana atau tahanan tamping tertentu yang sudah memiliki keahlian biasanya ditunjuk untuk memfasilitasi narapidana lainnya agar mereka terampil dan memiliki keahlian khusus, pelatihan ini di adakan

supaya di kemudian hari ketika nanti ketika narapidana sudah keluar dan sudah bebas dari binaan sini bisa menggunakan keahliannya tersebut di luar, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan lagi karena sudah mempunyai keahlian. Bagaimanapun juga dalam sistem pemasyarakatan, narapidana sebelum dikembalikan kemasyarakat harus memiliki bekal keterampilan yang cukup, jika tidak mereka pasti memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat kembali. Bimbingan kerja dan pelatihan aneka keterampilan dilaksanakan dengan tujuan agar mereka siap dan terampil.

- e. Peran tamping dalam melaksanakan efisiensi anggaran, tamping memiliki peran yang cukup penting karena ikut mengatasi secara langsung minimnya anggaran dan mengatasi masalah kurangnya jumlah petugas yang harus melayani para narapidana atau warga binaan di LAPAS cukup memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam hal melakukan efisiensi anggaran dan memudahkan proses pembinaan. Selain itu dengan memberikan peran dan tanggung jawab kepada tamping ikut mempercepat proses adaptasi dan pemulihan serta rehabilitasi para narapidana sebelum diterjunkan ke masyarakat. (Siadari, 2018)

5. Larangan Dan Kewajiban Tamping

Larangan yang tidak boleh dilakukan semasa menjalankan tugas menjadi tamping. Larangan itu tersebut sudah diatur tersendiri didalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019. Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan pemuka dan tamping.

1) Pemuka Dan Tamping dilarang membantu petugas di bidang;

a. Administrasi perkantoran;

b. Administrasi teknis;

c. Registrasi

d. Pelayanan medis kesehatan; dan

e. Pengamanan.

2) Pemuka dan Tamping dilarang berada di lingkungan steril area.

Kewajiban merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subjek hukum).

Pasal 3 Nomor 7 Tahun 2013 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan mengenai kewajiban Pemuka dan Tamping yaitu:

a. Berperilaku yang dapat di jadikan teladan bagi narapidana lainnya;

b. Melakukan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan

c. Menjaga kerukunan kehidupan di dalam lapas

d. Menghindari timbulnya konflik antara suka, agama, ras dan antar golongan;

dan

e. Hormat dan taat kepada petugas. (Siari, 2018)